



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
NO. 9 TAHUN 1957

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang : bahwa berhubung dengan keadaan keamanan di daerah Propinsi Atjeh, perlu menjatahkan daerah tersebut dan perairan Laut sekitarnja dalam keadaan darurat perang;
- Mengingat : 1. pasal 129 undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia;  
2. "Regeling op de Staat van Oorlog en van Belag" (Staats blad 1939 No. 582) sebagaimana telah diubah dan di tambah;  
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 174 Tahun 1952 (Berita Negara Tahun 1952 No. 66), Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 176 Tahun 1952 (Berita Negara Tahun 1952 No. 65), Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 200 dan 201 tahun 1956 ;
- Mendengar : Dewan Menteri dalam rapatnja jang ke 54 tanggal 18 Djanuari 1957;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan ;

- I. Menjatakan Daerah Propinsi Atjeh dan semua perairan territoor jang mengelilingi.
- II. daerah tersebut dalam keadaan darurat perang .

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 15 Februari 1957.

Ditetapkan di Djakarta  
Pada tanggal 24 Djanuari 1957

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

t.t.d  
SUKARNO

PERDANA MENTERI  
Merangkap  
MENTERI PERTAHANAN a.i.

t.t.d  
ALISASTROAMIDJOJO

Sesuai dengan jang aseli  
Sekretaric Presiden

Mr. Santono